

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS KESEHATAN DIY**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MAAF BILA INFORMASI DITUTUP
1	Dokumen kepegawaian				
a	Kasus kepegawaian PNS (kasus disiplin/masih dalam proses hukum)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</li> <li>- PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama yang bersangkutan menjadi PNS</li> </ul>	Mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Menjaga privacy
b	Hasil pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> </ul>		Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
c	Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, tes kesehatan dan kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/penerimaan CPNS, termasuk hasil psikotes bagi PNS dan pegawai BLU dalam rangka mutasi jabatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>			
e	Surat pengajuan mutasi jabatan struktur atau fungsional				
f	Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang				

	berkenaan dengan pegawai tersebut (biodata elektronik PNS)				
g	Daftar nama pejabat/pegawai yang dikenakan hukuman disiplin ringan dan sedang				
h	Pengajuan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib				
2	Dokumen Barang milik Negara/BMD ( sebelum di audit )	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah	- Setelah selesai proses audit	Mengungkap rahasia negara/instansi	Melindungi penyalahgunaan data/informasi
a	Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahan dan penghapusan BMN/BMD yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan)	Permenkeu Nomor 78/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN Permenkeu Nomor 50/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan BMN			
b	Dokumen pelaksanaan inventarisasi dan penilaian BMN/BMD	Permenkeu Nomor 246/PMK.06/2014 tentang tata cara penggunaan BMN			
c	Data detail BMN/BMD (buku barang KIB, daftar barang)	Peraturan Gubernur DIY Nomor 22.1 tahun 2010 tentang verifikasi, klarifikasi dan penilaian BMD			
d	Data BMN/BMD berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan	Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2011 tentang pedoman kapitasi Barang Milik Daerah			

	audit)	Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadministrasi Barang Milik Daerah  - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP			
3	Dokumen Pengawasan  a Laporan pengaduan individu/masyarakat b Laporan hasil audit pemeriksaan reguler c Laporan hasil audit pemeriksaan khusus d Laporan hasil audit pemeriksaan haji e Laporan hasil audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu f Laporan revieu keuangan yang belum diaudit g Laporan hasil pengawasan internal/eksternal	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP		Mengungkap rahasia negara/instansi	Melindungi penyalahgunaan data/informasi
4	Dokumen registrasi dan perizinan tenaga kesehatan	- Permenkes Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan  - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi pemohon
5	Dokumen perizinan PAK	Permenkes 1191 Tahun 2010 tentang PAK  - UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	Apabila mendapat persetujuan pemohon PAK	Mengungkap rahasia perusahaan	Melindungi data pribadi pemohon PAK

6	Dokumen perizinan PKRT	<p>Permenkes 1189 Tahun 2010 tentang Sertifikat Produksi Alkes dan PKRT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	Apabila mendapat persetujuan pemohon PKRT	Mengungkap rahasia perusahaan	Melindungi data pribadi pemohon PKRT
7	Data audit sarana produksi dan distribusi kefarmasian	<p>UU No. 36 th 2016 tentang Tenaga Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP No. 51 th 2009 tentang pekerjaan kefarmasian</li> <li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	Kecuali ada permintaan khusus	Mengungkap data produksi dan distribusi kefarmasian dapat disalahgunakan , dapat disalah interpretasikan	Melindungi dari penyalahgunaan data karena masih ditindaklanjuti
8	Data penggunaan obat narkotika dan psikotropika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 36 th 2016 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>- PP No. 51 th 2009 tentang pekerjaan kefarmasian</li> <li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	Kecuali ada permintaan khusus	Data dapat disalah interpretasikan	Melindungi untuk pengawas internal
9	Hasil test Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.99 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>- Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis</li> <li>- UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji</li> <li>- Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang Isthitoah Kesehatan Jemaah Haji</li> <li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	- Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan

10	Hasil test pemeriksaan kesehatan/kebugaran karyawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 36 th 2016 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>- Permenkes 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis</li> <li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> </ul>	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	<p>Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan</p> <p>Melindungi data pribadi seseorang</p>
11	Data penderita HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia</li> <li>- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>- Pasal 7 huruf c dan pasal 8 huruf b Peraturan Daerah Provinsi DI Yogyakarta No. 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS</li> <li>- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan</li> </ul>	mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	<p>Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia</p> <p>Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmatisasi</p>

Kepala Dinas Kesehatan DIY

drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes  
NIP. 19650912 199303 2 006